



Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun

Muskibah¹, Lili Naili Hidayah², Evalina Alissa³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

✉ Corresponding Author: muskibah@unja.ac.id

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i1.421

Diterima: 30 November 2020

| Disetujui: 20 Maret 2021

| Dipublikasikan: 30 Maret 2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait kegiatan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, serta untuk menemukan penyelesaian sengketa tuntutan ganti rugi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kegiatan pertambangan batubara serta tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam penyelesaian sengketa terkait kegiatan pertambangan.

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa;
Perlindungan Hukum;
Pertambangan.

Abstract

This research is a legal research intended to analyze the legal protection for the community regarding to coal mining activities that are detrimental to the said people living around the mining area, as well as to analyze the dispute settlement at the District Court Sarolangun related to the compensation claims, in which for this present case regarding to coal mining activities occurring in Sarolangun. The research method used in this research is juridical normative research method using secondary data which consist of primary, secondary, dan tertiary legal materials. Qualitative analysis is conducted on all available related legal materials in order to acquire answers to the research problems. This research discovered the legal protection for the community concerning the coal mining activities as well as the dispute settlement by the District Court of Sarolangun concerning coal mining company's activities which detriments the local community around the mining area.

Keywords:

Dispute; Legal Protection;
Mining Activity.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mineral batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau *non-renewable*.¹ Provinsi Jambi memiliki kekayaan alam tambang batubara yang cukup potensial di Indonesia. Pada tahun 2018 lalu, Provinsi Jambi menghasilkan 9,3 juta metrik ton (MT) batubara. Hasil produksi tambang batubara tersebut berada di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Batanghari dengan produksi 1 juta, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 378 ribu, Kabupaten Tebo sebesar 1,3 juta, Kabupaten Bungo sebesar 2 juta, dan Kabupaten Sarolangun dengan produksi batubara sebesar 4,5 juta.² Pada tahun 2019, produksi tambang batubara di Provinsi Jambi menurun menjadi 6,856 juta MT, dengan perincian Kabupaten Batanghari 1,3 juta, Muaro Jambi 85 ribu, Tebo 889 ribu, Bungo 753 ribu, Tanjung Jabung Barat 3 ribu, dan Sarolangun 3,7 MT.³

Instrumen hukum yang mengatur kegiatan pertambangan batubara adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan). Menurut undang-undang tersebut, kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. Tahapan kegiatan pertambangan tersebut dimulai dengan penyelidikan umum, melakukan eksplorasi dan studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sampai dengan kegiatan pascatambang.

Pertambangan dan lingkungan hidup seperti dua sisi mata uang, di satu sisi kegiatan pertambangan memberikan kesejahteraan bagi pelaku kegiatan pertambangan dan pemerintah, tetapi di sisi lain, kegiatan pertambangan dapat mengorbankan alam sekitar. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup, sehingga kegiatan penambangan

¹ Samuel Risal, Dan Buntu Paranoan, dan Suarta Djaja, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman," *Jurnal Administrative Reform* 1, No. 3 (2013): hlm. 516-530.

² Rina, "Produksi Batubara Jambi Capai 9,3 Juta MT," *METROJAMBI.COM*, 2019, <https://metrojambi.com/read/2019/01/17/39247/produksi-batubara-jambi-capai-93-juta-mt>, diakses 15 Februari 2021.

³ Radesman Saragih, "Taah Setor Bagi Hasil Tambang Batubara, Jambi Raih Penghargaan Pertambangan," *Beritasatu*, November 13, 2019, <https://www.beritasatu.com/jeis-montesori/nasional/585104/taah-setor-bagi-hasil-tambang-batu-bara-jambi-raih-penghargaan-pertambangan>, diakses 15 Februari 2020.

yang bernilai ekonomi dapat berjalan dengan tidak merusak kawasan lindung tersebut.⁴

Ciri utama kegiatan pertambangan adalah tidak dapat diperbarui, usaha pengelolaannya dapat berdampak pada lingkungan, baik fisik maupun sosial. Di Indonesia, kegiatan pertambangan banyak menimbulkan permasalahan, karena kegiatan pertambangan tidak hanya menguntungkan pemerintah dan pengusaha, namun di sisi lain kegiatan pertambangan mengorbankan lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar pertambangan.⁵

Menurut Salim H.S., kegiatan pertambangan telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian. Dampak negatifnya, antara lain hutan yang berada di daerah lingkaran tambang menjadi rusak, air laut menjadi tercemar, masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang banyak terjangkit penyakit, serta terjadinya konflik antara masyarakat di sekitar tambang dengan perusahaan tambang.⁶

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan merupakan

amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perusahaan batubara sebagai salah satu perusahaan yang terkait dengan lingkungan hidup memiliki tanggung jawab sosial maupun lingkungan di wilayah tempat usaha mereka. Apabila perusahaan tidak melaksanakan amanat dari UUPT, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Perusahaan tambang batubara yang masih aktif beroperasi di Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 81 perusahaan. Sebagian besar pertambangan berada di Kabupaten Sarolangun, yakni sebanyak 36 perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).⁷ Dari 36 perusahaan tersebut, yang masih aktif melakukan kegiatan pertambangan batubara dalam bentuk eksploitasi sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 14 perusahaan. Aktivitas yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang yang berada di Sarolangun tersebut

⁴ Wisda Amalia, Adji Samekto, and Eko Sabar Prihatin, "Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping Di Kawasan Karst Gombang Selatan, Kebumen, Jawa Tengah)," *Jurnal Law Reform* 12, No. 1 (2016): hlm. 132-144.

⁵ Adeleida J. Bonde, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Unsrat* II, No. 1 (2014): hlm. 32-42.

⁶ Salim H. S., *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 5-6.

⁷ Sharly Apriyanti, "Dari 159 Tambang Batubara Berizin Di Jambi, Hanya 32 Beroperasi," *METROJAMBI.COM*, April 5, 2018, <https://metrojambi.com/read/2018/04/06/30880/dari-159-tambang-batubara-berizin-di-jambi-hanya-32-beroperasi>, diakses 15 Februari 2021.

telah menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hingga konflik dengan masyarakat. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara tersebut, antara lain banyak lahan masyarakat yang rusak, karena *stockpile* hanya 300 meter dari permukiman warga dan jalan untuk mengangkut batubara melalui perkebunan masyarakat, akibatnya pohon menjadi rusak.⁸

Kewajiban membayar ganti kerugian oleh perusahaan pertambangan yang kegiatan usahanya mengakibatkan kerusakan lingkungan didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum. Tujuan ganti rugi adalah untuk mengembalikan kondisi masyarakat sekitar pertambangan seperti semula sebelum kegiatan pertambangan dilakukan. Lain halnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), di samping harus membayar ganti kerugian atas kerusakan lingkungan, perusahaan pertambangan juga diberikan sanksi berupa perintah untuk melakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari penelusuran dalam bentuk jurnal, antara lain:

1. Penelitian Elisabeth Mewengkang tahun 2014 dengan judul penelitian "Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan". Pada penelitian ini dibahas tentang tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.⁹
2. Penelitian Risno Mina tahun 2016 dengan judul penelitian "Pertanggungjawaban Keperdataan oleh Perusahaan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban keperdataan perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰

⁸ Rudi Ichwan, "Masyarakat Gugat 2 Perusahaan Tambang Batubara Di Jambi," *INews.Id*, September 19, 2018, <https://regional.inews.id/berita/masyarakat-gugat-2-perusahaan-tambang-batu-bara-di-jambi>, diakses 15 Februari 2021.

⁹ Elisabeth Mewengkang, "Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Lex Crimen* 3, No. 2 (2014): hlm. 54-65.

¹⁰ Risno Mina, "Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," dalam *Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ISBN: 978-,2016, hlm. 166-178.

-
3. Penelitian Heri Hartanto dan Anugrah Adiaستی tahun 2017 dengan judul penelitian “Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan”. Penelitian ini membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam perkara lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang nilai ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup.¹¹
 4. Penelitian Afif Syarif tahun 2018 dengan judul “Pengelolaan Pertambangan Batubara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca-Otonomi Daerah di Provinsi Jambi”. Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan pertambangan batubara, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan.¹²

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, penelitian ini merupakan penelitian terhadap kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dan penyelesaian sengketa tuntutan ganti kerugian masyarakat di sekitar lokasi pertambangan batubara dengan

menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sarolangun yang memutus sengketa terkait kegiatan pertambangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUHPerdata, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Srl, Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor

¹¹ Heri Hartanto and Anugrah Adiaستی, “Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan,” *Jurnal JHAPER* 3, No. 2 (2017): hlm. 227-243.

¹² Afif Syarif, “Pengelolaan Pertambangan Batubara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah Di Provinsi Jambi,” *Jurnal Arena Hukum* 13, No. 2 (2020): hlm. 264.

9/Pdt. G/ 2019/ PN Srl, dan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 1/Pdt.G/2016/ PN Srl. Bahan hukum sekunder berupa buku maupun karya ilmiah para ahli hukum yang diterbitkan maupun yang diperoleh secara elektronik. Bahan hukum tersier berupa kamus. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat atas Kegiatan Pertambangan

Salah satu *problem* modernitas adalah masalah lingkungan. Beberapa dekade terakhir ini, alam telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan kehidupan umat manusia.¹³ Adanya kegiatan pertambangan, sebagian menguntungkan banyak pihak, baik negara maupun masyarakat, namun faktanya di setiap kegiatan pertambangan terdapat masyarakat yang terkena dampaknya.¹⁴ Dampak pertambangan batubara tidak hanya muncul ketika kegiatan pertambangan berlangsung, tetapi juga pascaoperasi tambang. Pada pascaoperasi tambang

akan meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang yang menimbulkan dampak lingkungan berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air.¹⁵ Dampak negatif yang timbul memerlukan penanganan serius oleh semua pihak yang tersangkut dalam kegiatan pertambangan tersebut, sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, seperti pencemaran air, udara, tanah, serta timbulnya kolam-kolam besar akibat adanya aktivitas penggalian. Salah satu upaya untuk mengatasi dampak negatif kegiatan pertambangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan harus melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR), misalnya dengan melakukan reklamasi area bekas tambang. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pertambangan, negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri. Pemberian perlindungan kepada masyarakat didasarkan kepada Pancasila

¹³ Absori Absori, Khudzaifah Dimiyati, dan Ridwan Ridwan, "Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik," *Al-Tahrir* 17, No. 2 (2017): hlm. 333.

¹⁴ Putu Putra Pradiatmika, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan," *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 2 (2020): hlm. 256.

¹⁵ Reno Fitriyani, "Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi," *Jurnal Redok* 1, No. 1 (2016): hlm. 36-37.

yang merupakan ideologi Indonesia. Philipus M. Hadjon mengemukakan, sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sesuai dengan Pancasila. Berdasarkan Pancasila, perlindungan hukum didasarkan pada nilai ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan pada tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁷

Bentuk perlindungan preventif kepada masyarakat dalam kegiatan pertambangan diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Masyarakat merupakan kumpulan dari

setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak masyarakat tersebut diturunkan ke dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH, di antaranya berhak untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 70 UUPPLH, yaitu dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi atau laporan. Masyarakat juga diberikan hak berdasarkan UUPPLH untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Dalam perspektif hukum perdata, Pasal 1243 KUHPerdato mengatur bahwa ganti rugi merupakan ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Ganti rugi tersebut dapat berupa semua ongkos dan biaya yang sudah dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya, baik karena kerusakan atau kehilangan benda yang merupakan

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 84.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

milik kreditur karena kelalaian debitur, maupun ganti rugi berupa bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Dalam konteks kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar, dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukumnya karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang dan kepentingan umum, serta menimbulkan kerugian. Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku perbuatan melawan hukum tersebut.

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar.¹⁸ Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang memenuhi empat unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, menimbulkan kerugian kepada orang lain, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Ganti rugi terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan dan/atau Kerusakan

Lingkungan harus dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran atas kerusakan lingkungan adalah berupa biaya.¹⁹ Sementara dalam UUPPLH, apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, pihak yang melakukan pencemaran atau yang menimbulkan kerusakan lingkungan hanya diwajibkan untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan mengenai ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan, termuat dalam Pasal 145. Masyarakat berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan serta mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan akibat kegiatan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

UUPT jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang menjalankan usahanya di bidang atau

¹⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 308.

¹⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 *tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan*, Pasal 1 angka 5.

berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Usaha pertambangan merupakan usaha eksplorasi sumber daya alam yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, kewajiban tanggung jawab sosial yang dibebankan kepada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan dari usaha perseroan tersebut.

Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kegiatan pertambangan membutuhkan kehati-hatian agar dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait. Perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai *common property* atas bahan galian, pengusaha sebagai pelaksana usaha, serta pemerintah sebagai pengawas dan regulator termuat dalam instrumen hukum yang mampu memuat prinsip-prinsip keadilan, sosial, keseimbangan, tata kelola perusahaannya baik, dan lainnya sehingga tercipta kesejahteraan umum dan kemakmuran bagi rakyat.²⁰

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, pada prinsipnya negara sudah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif kepada

masyarakat yang terkena dampak atas kegiatan pertambangan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, baik dari UUPPLH, UU Pertambangan, dan KUHPerdara sudah memberikan jaminan kepastian hukum dari negara bagi masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi atas pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam kegiatan pertambangan batubara, diberikannya hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan, serta adanya pengaturan tanggung jawab sosial bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Artinya, perlindungan yang bersifat preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan.

Bentuk perlindungan represif berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang. Dengan kata lain, berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan penyesuaian nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum yang menjelma dalam rangka menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.²¹ Efektivitas penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman bergantung pada tiga unsur hukum, yaitu: 1) Struktur

²⁰ Abrar Saleng, "Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak," *Jurnal Hukum Bisnis* 2, No. 2 (2007), hlm. 5.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 2.

hukum, terdiri dari jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya; 2) Substansi hukum, meliputi norma dan perilaku manusia; dan 3) Budaya hukum, berkaitan dengan sikap manusia, pemikiran, serta harapannya.²²

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menetapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui peradilan maupun melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum adalah polisi, jaksa, pengacara, dan hakim.²³ Dengan demikian, bentuk perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan untuk

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan keseimbangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum.²⁴

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo di atas, maka bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait kegiatan pertambangan harus selaras dengan tujuan dan tugas hukum. Tujuan hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: pertama, dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum menitikberatkan pada segi kepastian hukumnya. Kedua, dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum menitikberatkan pada segi keadilan. Ketiga, dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum menitikberatkan pada segi kemanfaatannya.²⁵

Dari sudut pandang kepastian hukum, terkait dengan kegiatan pertambangan sudah ada aturan yang bersifat umum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait pertambangan. Adanya aturan-aturan

²² Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 7.

²³ Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," pada *Menyoal Moral Penegak Hukum* (Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006), hlm. 14.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 61.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 59.

yang bersifat umum tersebut, menjadikan setiap pihak yang melaksanakan usaha pertambangan maupun masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta adanya jaminan keamanan bagi para pihak dari tindakan kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha pertambangan. Dalam hal ini, kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan mengatur secara jelas dan logis mengenai hak dan kewajiban masing-masing dan tidak menimbulkan multi tafsir atau keragu-raguan.

Dari sudut pandang keadilan, Pasal 2 huruf a UU Pertambangan mengatur bahwa pertambangan mineral dan atau batubara dikelola berdasarkan prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan, namun dalam penjelasan pasal tersebut tidak ada penjelasan mengenai prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Keadilan adalah sesuatu yang abstrak, namun semua orang mendambakan keadilan. Filosofi utama dari hakikat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan, maka hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum yang berkembang dalam masyarakat kadangkala berbeda dengan hukum yang dicita-citakan, dan itulah sebabnya semakin jauh hukum dari hakikatnya.²⁶

Apabila dikaji dari keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa keadilan adalah inti dari hukum, maka keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan proporsional. Artinya keadilan adalah adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha pertambangan dengan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan batubara yang terkena dampak kegiatan pertambangan. Mengingat kehidupan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan terus berkembang sesuai dengan polabudayanya, maka pandangan tentang sesuatu yang dianggap adil tentu berbeda dengan pandangan dari pelaku usaha pertambangan. Akan tetapi, dari kasus yang terjadi akibat kegiatan pertambangan, masyarakat menganggap ada ketidakadilan ketika perusahaan pertambangan tidak bersedia memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan.

Dari sudut pandang kemanfaatan, aliran utilitarianisme dari Jeremy Bentham mengemukakan bahwa tujuan hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kebahagiaan kepada sebagian besar masyarakat, sehingga penilaian tentang baik buruknya hukum berdasarkan

²⁶ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Jurnal Al-Ihkam* 3, No. 2 (2006): hlm. 2.

pada apakah hukum tersebut dapat membahagiakan masyarakat atau tidak.

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengesampingkan keadilan dan kepastian hukum. Hukum yang baik adalah jika aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, mengutamakan masyarakat dengan tetap memperhatikan lingkungan serta hal lainnya.²⁷

Mencermati kemanfaatan yang merupakan salah satu tujuan hukum, maka perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam kegiatan pertambangan batubara dilihat dari konteks penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan harusnya dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan. Tidak ada kriteria tertentu sebagai ukuran kebahagiaan masyarakat. Akan tetapi, jika dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, pelaku usaha pertambangan, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dapat berjalan seiring dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi

tambang, dapat dikatakan masyarakat terlindungi dari sisi tujuan hukum yakni kemanfaatan hukum.

2. Penyelesaian Sengketa Pertambangan dalam Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun

Kegiatan pertambangan hampir dipastikan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan adalah terjadi gerakan tanah, hilangnya daerah resapan air di daerah perbukitan, rusaknya bentang alam, pelumpuran ke dalam sungai, peningkatan erosi di daerah perbukitan, jalan-jalan yang dilalui kendaraan pengangkut bahan tambang menjadi rusak, mengganggu kondisi air tanah, dan terjadinya kubangan-kubangan besar berisi air, serta mempengaruhi kehidupan sosial penduduk di sekitar lokasi penambangan.²⁸

Pengusaha dan pekerja pertambangan sering kali tidak memperhatikan dampak dari pertambangan, sering kali tempat penggalian sangat dekat dengan permukiman warga. Lahan bekas pertambangan yang menggunakan metode eksplorasi penggalian dalam, meninggalkan lahan bekas dengan kondisi permukaan lahan yang tidak rata, dan tentunya berpengaruh terhadap

²⁷ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, No. 1 (2016): hlm. 35.

²⁸ Dominicus Mere, "Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Tambang Emas Melalui Arbitrase," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 2 (2015): hlm. 163.

lingkungan. Kondisi tersebut akan memicu terjadinya konflik horizontal.²⁹

Pada dasarnya, pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa, secara damai, atau melalui lembaga adat. Mengenai istilah sengketa, belum ada kesatuan pandangan dari para ahli. Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, sengketa adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak).³⁰ Sengketa juga diartikan sebagai pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan/ atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.³¹

Sengketa pertambangan bersumber dari kegiatan pertambangan yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan

tambang. Dengan kata lain, sengketa pertambangan merupakan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.³² Sengketa dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan meliputi: sengketa antara *indigenous people* dengan perusahaan tambang, sengketa pencemaran lingkungan, sengketa hak atas tanah, sengketa divestasi saham, sengketa program *community development*, sengketa wilayah kontrak karya, dan sengketa perburuhan.³³ Hasil penelitian Salim H.S. dan Idrus Abdullah menunjukkan, faktor penyebab terjadinya sengketa pertambangan antara masyarakat Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara adalah belum dipenuhinya permintaan ganti rugi, masalah ketenagakerjaan, serta adanya pihak ketiga yang masuk dalam kontrak.³⁴

Berkaitan dengan sengketa pertambangan yang terjadi di lokasi pertambangan Kabupaten Sarolangun, menunjukkan penyebab terjadinya sengketa adalah adanya kerusakan lingkungan dan pencemaran air sungai

²⁹ Rachmad Safa'at and Indah Dwi Qurbani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi Di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur)," *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017): hlm. 152.

³⁰ Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Penerjemah Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 9.

³¹ Salim H. S. and Septiana Nurbani, Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 37.

³² Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, and Dhian Indah Astanti, "Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, No. 1 (2016), hlm. 27.

³³ Salim H. S., *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hlm. 215.

³⁴ Salim H. S. dan Idris Abdullah, "Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa Antara Masyarakat Sumbawa Dengan PT. Newmont Nusa Tenggara," *Mimbar Hukum* 24, No. 3 (2012), hlm. 476.

di area sekitar Kelurahan Gunung Kembang akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Karya Bumi Baratama dan PT. Caritas Energi Indonesia. Penyebab lain sengketa adalah dikuasainya hak milik atas tanah masyarakat di Desa Ladang Panjang oleh perusahaan pertambangan yaitu PT. Sarolangun Prima Coal (SPC), dan penguasaan hak milik atas tanah masyarakat di Dusun Tanah Abang Desa Taman Dewa oleh perusahaan tambang PT. Minimex Indonesia.

Penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Sarolangun dengan tuntutan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Tujuan dari tuntutan ganti kerugian atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan adalah untuk menjamin tidak akan terjadi lagi dampak negatif dari kegiatan pertambangan.

Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 10/Pdt.G/2018/PN Srl, yakni perkara antara masyarakat sebagai penggugat dengan tergugat I PT. Karya Bumi Baratama, tergugat II

PT. Caritas Energi Indonesia, tergugat III Gubernur Provinsi Jambi, tergugat IV Bupati Kabupaten Sarolangun, tergugat V Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan turut tergugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kasus posisi dari putusan tersebut adalah tuntutan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Karya Bumi Baratama dan PT. Caritas Energi Indonesia di Kelurahan Gunung Kembang akibat aktivitas pertambangan yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Prinsip pertanggungjawaban atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum mewajibkan adanya unsur kesalahan, artinya seseorang harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *tortious liability* atau *liability based on fault*.³⁵ Akan tetapi prinsip pertanggungjawaban dianut oleh UUPPLH adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 88 UUPPLH yang menetapkan bahwa setiap orang yang tindakannya dan/atau mengelola limbah B3, menimbulkan ancaman

³⁵ Andria Luhur Prakoso, "Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2016, hlm. 215.

serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Adanya perbedaan pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum, baik yang diatur dalam KUHPerdara maupun dalam UUPPLH, sesuai dengan penjelasan Pasal 88 UUPPLH menjadikan UUPPLH sebagai *lex specialis* dalam gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya. Artinya, penerapan tanggung jawab mutlak dalam sengketa lingkungan tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara.

Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan terhadap masyarakat sekitar lokasi penambangan, maka sudah selayaknya pelaku kegiatan pertambangan dapat dibebankan tanggung jawab mutlak. Menurut Munir Fuady, tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan, artinya pelaku dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun perbuatannya dilakukan tanpa sengaja, tidak ada unsur kelalaian, kurang kehati-hatian, atau ketidakpatutan.³⁶

Pemikiran tanggung jawab mutlak dalam perkembangannya menunjukkan, norma hukum tentang perbuatan melawan hukum menetapkan bahwa yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum adalah tiap orang yang membuat kerusakan harus mengganti kerugian. Di samping itu, telah diterima secara luas bahwa dalam hal-hal tertentu, pelaku perbuatan melawan hukum masih dimungkinkan dibebankan tanggung jawab sekalipun perbuatan yang dilakukannya tidak melanggar moral, tidak menyimpang dari standar yang dapat diterima akal sehat, dan tidak mengabaikan kepeduliannya terhadap orang lain.³⁷

Secara faktual di lapangan, masyarakat mengalami dampak kerusakan lingkungan dan pencemaran air sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup masyarakat. Akan tetapi, hasil Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No.10/Pdt.G/2018/PN Srl, dalam pertimbangan hukumnya menetapkan bahwa gugatan penggugat dinyatakan gugatan yang kurang pihak dan dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil, serta dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian.

³⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 173.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 174-175.

Dalam Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PN Srl, yakni perkara antara masyarakat dengan PT. Minimex Indonesia dalam perkara sengketa lahan hak milik masyarakat yang digunakan tanpa izin untuk kegiatan pertambangan, pertimbangan hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh masyarakat tersebut dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga dengan Putusan No. 1/Pdt.C/2016, yakni perkara sengketa lahan hak milik antara masyarakat dengan PT. Sarolangun Prima Coal (SPC), diputus oleh hakim menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan keliru pihak yang dijadikan tergugat atau *error in persona*.

Secara teoretis, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum guna mengakhiri perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani.³⁸

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan, mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya suatu putusan. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan, idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari. Hal ini berarti kualitas putusan hakim berpengaruh pada lingkungan masyarakat dan pada kewibawaan, serta kredibilitas lembaga peradilan itu sendiri.³⁹

Dasar pertimbangan hakim merupakan aspek penting guna mewujudkan nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hukum ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hukum tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan hakim seyogyanya memuat pokok persoalan dan hal-hal yang diakui, analisis terhadap semua fakta yang terbukti di persidangan, serta semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang

³⁸ Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 13 (2012): hlm. 482-483.

³⁹ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014): hlm. 216-226.

terbukti atau tidaknya tuntutan dalam amar putusan.⁴⁰

Berkaitan dengan tiga putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut, ide penerapan tanggung jawab mutlak yang diharapkan dalam penegakan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga masyarakat di sekitar lokasi pertambangan Kabupaten Sarolangun mengalami kerugian, belum dapat ditelaah penerapan tanggung jawab perusahaan pertambangan oleh hakim sebagaitanggungjawabmutlak. Demikian juga putusan pengadilan mengenai tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum, yakni menguasai hak milik masyarakat yang digunakan sebagai lahan pertambangan, belum memberikan kepastian hukum karena gugatan masyarakat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur dan keliru. Untuk sementara, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, putusan tersebut harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), karena alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan putusan bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan.

Dengan amar atau diktum putusan Pengadilan Negeri Sarolangun yang demikian, dapat dikemukakan bahwa

hakim sesungguhnya belum melakukan terobosan untuk melanjutkan ke proses pembuktian dengan menggunakan UUPPLH sebagai *lex specialis* dari KUHPerdara, HIR., dan RBg. Hakim lebih bertumpu pada ketentuan hukum formal (KUHPerdara dan HIR/RBg). Hakim tidak menafsirkan fakta pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan mengkonstruksikannya menjadi fakta hukum.⁴¹

Sistem pembuktian dalam proses hukum acara perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 163 HIR/Pasal 263 RBg, yakni barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikannya. Dengan demikian, penggugatlah yang wajib membuktikan telah terjadi pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan batubara. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang menetapkan bahwa setiap orang yang tindakan atau usahanya menggunakan, menghasilkan, atau mengelola B3 dan menimbulkan ancaman terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Bertanggung jawab mutlak maksudnya, penggugat dalam hal ini masyarakat, tidak perlu membuktikan apakah perusahaan pertambangan melanggar hukum sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak,

⁴⁰ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

⁴¹ Absori, Khuzaefah Dimiyati, and Kelik Wardiono, "Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif," *Mimbar Hukum* 20, No. 2 (2008): hlm. 370.

cukup dengan melihat telah terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan tersebut. Dalam kaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, masyarakat belum memperoleh kepastian hukum atas gugatan ganti kerugian yang masyarakat ajukan, karena amar putusan yang belum menyentuh substansi dari gugatan. Seyogianya kepastian penegakan hukum harus dilihat secara kasuistis dan kompromi yang memberikan solusi terbaik bagi para pihak.⁴²

D. SIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan batubara yang diberikan oleh undang-undang adalah perlindungan yang sifatnya preventif, yaitu adanya jaminan kepastian hukum dari negara untuk mendapatkan ganti rugi atas pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan diberikannya hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan. Bentuk perlindungan represif berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang melalui penyelesaian sengketa pertambangan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bentuk perlindungan lainnya adalah dapat dilihat dari tujuan hukum yakni

kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Penyelesaian sengketa pertambangan melalui Pengadilan Negeri Sarolangun belum dapat menjawab tuntutan masyarakat yang mengalami kerugian sebagai akibat kegiatan pertambangan. Putusan pengadilan belum menggambarkan prinsip pertanggungjawaban mutlak yang dianut oleh UUPPLH. Isi putusan pengadilan hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurangnya pihak yang dijadikan tergugat, gugatan kabur serta *error in persona*.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Absori, Khudzaifah Dimiyati, dan Ridwan Ridwan. "Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik." *Al-Tahrir* 17, No. 2 (2017): 333.
- Absori, Khuzaefah Dimiyati, dan Kelik Wardiono. "Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif." *Mimbar Hukum* 20, No. 2 (2008): 367-381.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Amalia, Wisda, Adji Samekto, dan Eko Sabar Prihatin. "Perlindungan Hukum Kawasan Karst terhadap

⁴² Helza Nova Lita and Fatmie Utarie Nasution, "Perlindungan Masyarakat Adat Di Wilayah Pertambangan," *Lex Journalica* 10, No. 3 (2013): hlm. 210.

-
- Kegiatan Pertambangan Kaitannya dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping di Kawasan Karst Gombang Selatan, Kebumen, Jawa Tengah." *Jurnal Law Reform* 12, No. 1 (2016): 132-144.
- Apriyanti, Sharly. "Dari 159 Tambang Batubara Berizin di Jambi, Hanya 32 Beroperasi." *METROJAMBI.COM*, April 5, 2018. <https://metrojambi.com/read/2018/04/06/30880/dari-159-tambang-batubara-berizin-di-jambi-hanya-32-beroperasi>.
- Aro, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia." In *Menyoal Moral Penegak Hukum*. Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Bonde, Adeleida J. "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pesisir terhadap Kegiatan Pertambangan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Unsrat II*, No. 1 (2014): 32-42.
- Fitriyani, Reno. "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi." *Jurnal Redok* 1, No. 1 (2016): 36-37.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- H. S., Salim. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- _____. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- H. S., Salim dan Idris Abdullah. "Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa Antara Masyarakat Sumbawa Dengan PT. Newmont Nusa Tenggara." *Mimbar Hukum* 24, No. 3 (2012): 476-488.
- H. S., Salim dan Septiana Nurbani, Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hartanto, Heri, and Anugrah Adiastruti. "Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan." *Jurnal JHAPER* 3, No. 2 (2017): 227-243.
- Ichwan, Rudi. "Masyarakat Gugat 2 Perusahaan Tambang Batubara Di Jambi." *INews.Id*, September 19, 2018. <https://regional.inews.id/berita/masyarakat-gugat-2-perusahaan-tambang-batu-bara-di-jambi>.
- Indonesia. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 *tentang Ganti Kerugian*
-

-
- Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.*
- Lita, Helza Nova, and Fatmie Utarie Nasution. "Perlindungan Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan." *Lex Jurnalica* 10, No. 3 (2013): 206-211.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- M Friedman, Lawrence. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Penerjemah Wishnu Basuki Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Mere, Dominicus. "Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Tambang Emas Melalui Arbitrase." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 2 (2015): 163.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Mewengkang, Elisabeth. "Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Lex Crimen* 3, No. 2 (2014): 54-65.
- Mina, Risno. "Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2016: 166-178.
- Muryati, Dewi Tuti, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti. "Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan dalam Kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, No. 1 (2016): 23-38.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Jurnal Al-Ihkam* 3, No. 2 (2006): 2.
- Pradiatmika, Putu Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan." *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 2 (2020): 256.
- Prakoso, Andria Luhur. "Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2016, 215.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Penerjemah Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

-
- Rina. "Produksi Batubara Jambi Capai 9,3 Juta MT." *METROJAMBI.COM*, 2019. <https://metrojambi.com/read/2019/01/17/39247/produksi-batubara-jambi-capai-93-juta-mt>.
- Risal, Samuel, Dan Buntu Paranoan, dan Suarta Djaja. "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman." *Jurnal Administrative Reform* 1, No. 3 (2013): 516-530.
- Safa'at, Rachmad dan Indah Dwi Qurbani. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur)." *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017): 152.
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, No. 1 (2016): 35.
- Saleng, Abrar. "Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak." *Jurnal Hukum Bisnis* 2, No. 2 (2007).
- Saragih, Radesman. "Taata Setor Bagi Hasil Tambang Batubara, Jambi Raih Penghargaan Pertambangan." *Beritasatu*, November 13, 2019. <https://www.beritasatu.com/jeis-montesori/nasional/585104/taata-setor-bagi-hasil-tambang-batu-bara-jambi-raih-penghargaan-pertambangan>.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soemardjan, Selo dkk. "Tugas Hakim Indonesia." In *Guru Pinandita: Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, S.H.*, 512-528. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1984.
- Syarif, Afif. "Pengelolaan Pertambangan Batubara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi." *Jurnal Arena Hukum* 13, No. 2 (2020): 264.
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 13 (2012): 479-489.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014): 216-226.
-